



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 285 TAHUN 1988

TENTANG

**IJIN PENJUALAN KARCIS DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMUTARAN FILM DI DESA MIRU KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Saudara PRAYOGO UTOMO, tanggal 11 Juni 1988, -
Nomor : 01/BSS/M/VI/1988, perihal permohonan ijin pen-
jualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pemutaran
film di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamong-
ngan.
- MENIMBANG** : Bahwa Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekaran dan se-
kitarnya masih memerlukan hiburan, maka dipandang per-
lu memberikan ijin penjualan karcis dalam rangka pe-
nyelenggaraan pemutaran Film di Desa Miru, Kecamatan-
Sekaran, Kabupaten Lamongan, dengan Surat Keputusan -
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 -
Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Memberi ijin kepada Saudara PRAYOGO UTOMO, untuk me-
nyelenggarakan pemutaran film di Desa Miru, Kecamatan
Sekaran dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pemutaran film di Desa Miru, Keca-
matan Sekaran dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli -
1988 sampai tanggal 25 Agustus 1988 dan tiap malam
main 1 (satu) kali dimulai pukul 19.00 Wib. Sam-
pai selesai.

2. Pemutaran

2. Pemutaran Film di Desa Miru, Kecamatan Sekaran di -
pungut harga karcis masuk :
 - Kelas I Rp. 400,- (Empat ratus rupiah)
 - Kelas II Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah)
3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan di loket-
tempat diselenggarakannya pertunjukan.

KEDUA

- : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluar -
kan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamong -
an dengan diberi tanda/diporporasi.
2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan -
maupun dalam bentuk pesanan.

KETIGA

- : Usaha penjualan karcis dimaksud Diktum PERTAMA Surat -
Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan - ke -
tentuan sebagai berikut :
 1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, lang -
sung atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang da -
pat menimbulkan eksese-eksese ataupun mengganggu ke -
tertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan keten -
tuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak menga -
wasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagai -
mana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini ,

KELIMA

- : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pem -
beri ijin :
 1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam
Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pemutaran Film ini menimbulkan ek -
ses yang sangat buruk.
 4. Memutar Film untuk 17 (Tujuh belas) tahun keatas.
Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tang -
gung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

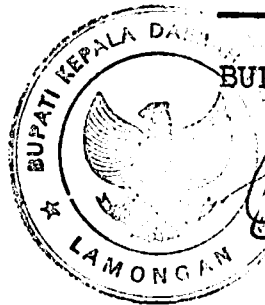
KEENAM

- : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya wak -
tu usaha penyelenggaraan pemutaran Film, berdasarkan -
Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberi
laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Dae -
rah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil
penjualan karcis dalam usaha pemutaran Film .

- KETUJUH** : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mertinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 23 Juli 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Ketua KKPD Kabupaten Dati II Lamongan.
11. Sdr. Pembantu Bupati di Sukodadi.
12. Sdr. Camat Sekaran.
13. Sdr. Dan Ramil Sekaran.
14. Sdr. Kapolsek Sekaran.
15. Sdr. Kepala Desa Miru, Kecamatan Sekaran.
16. Sdr. PRAYOGO UTOMO, di Desa Miru, Kecamatan Sekaran.
-